KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/3311/KB/B.POD-III/2026

NOMOR : 100.3.7.1/207/2026

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Enam**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-08-2026**), bertempat di Kota Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RUDY MAS'UD : Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 17 Februari 2025, berkedudukan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Nomor 2, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah, **PARA PIHAK** perlu melakukan kerja sama dengan memanfaatkan potensi daerah.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dicabut sebagian, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), dan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dalam rangka meningkatkan kerja sama pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menetapkan arah yang akan dituju dalam pelaksanaan kerja sama yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
c. urusan pemerintahan pilihan;
d. fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(3) Untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, **PARA PIHAK** sepakat memberikan kewenangan kepada Perangkat masing-masing pihak berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila **PARA PIHAK** akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang, wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

(3) Apabila **PARA PIHAK** akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dimaksud.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Melalui	:	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur
Alamat	:	Jalan Gajah Mada Nomor 2, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Telepon	:	(0541) 733333
Faksimili	:	-
Email	:	kerjasamaprovkaltim@gmail.com

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Melalui	:	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon	:	(024) 8311174
Faksimili	:	-
Email	:	biropemotdakerjasama@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
AHMAD LUTHFI	RUDY MAS'UD